



P U T U S A N
Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIKI LIM, bertempat tinggal di Komplek Imigrasi Baloi Persero Blok B 9c, RT.002/RW.004, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, selaku Direktur PT. GLORY POINT, yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NASIB SIAHAAN, S.H., dan 2. YOHANES WAHYU BUDI PURNAWAN, S.H., Para Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor Advokat NASIB SIAHAAN, S.H. & REKAN, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, beralamat di Ruko Orchid Bisnis Centre Blok C1 No. 6, Batam Center Jl. Engku Putri, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2015, sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 530/SK.Pdt/2015/PN Btm. tanggal 27 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **LUFKIN CONITRA**, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Komplek Pergudangan Century Park Blok F No. 10 Batam Centre, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **PT. PUTRA PADU MITRA JAYA**, beralamat di Komplek Pergudangan Century Park Blok F No. 10 Batam Center Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Baik Tergugat I dan Tergugat II keduanya memberikan kuasa kepada : 1. EDY HARTONO, S.H., 2. NUR WAFIQ WARODAT, S.H., 3. YOHANES HARIYANTO, S.H. 4. BINTORO ARIF WASKITO, S.H., 5. ELLY IDAYATY Z., S.H. dan 6. ELIA MONALISA, S.H., Para Advokat/Pengacara dan Paralegal pada EDY HARTONO & WARODAT Law Firm, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, komp. Tiban Center Blok C No. 4 Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2015, sebagaimana telah diterima dan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 575/SK.Pdt/2015/PN Btm. tanggal 17 November 2015, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

- 3. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) - Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU (KAPOLDA KEPRI) - Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KEPRI - Cq. SUBDIT I DIRESKRIMUM POLDA KEPRI**, selaku PENYIDIK beralamat di Jalan Hang Jebat No. 81, Batu Besar Nongsa Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Drs. ADI KARYA TOBING, S.H., M.H., 2. ISMAN NOFIARDI, S.H., M.H., 3. TOTO WIBOWO, S.H., M.H. 4. ARMAINI, S.Ik., 5. PATAR HUTAGAOL, S.H., 6. DONRIS E. PASARIBU, S.H., 7. IKHTIAR NAZARA, S.H., 8. I GUSTI KADE, S.H., 9. HERRY SYAHPUTRA, S.H. dan 10. YUDI YUDARMA, S.H. baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri Kesemuannya beralamat di Polda Kepri Jalan Hang Jebat Batu Besar Nongsa Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal November 2015, sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 560/SK.Pdt/2015/PN Btm. tanggal 17 November 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dalam Register Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Btm. pada tanggal 27 Oktober 2015, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak Kuasa mutlak untuk mengurus, membangun, serta, menjual dari PT. KUKIRA ATAKANA berdasarkan Akta No. 28 tertanggal 29 Agustus 2015, akta No. 27 tertanggal 29 Agustus 2012, serta Akta No. 26 tertanggal 29 Agustus 2012 atas lahan seluas 35.000 m² berlokasi di Batam Center berdasarkan perjanjian kerjasama

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.25 Tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Notaris RITA RUMONDANG AGUSTINA SIMANJUNTAK, S.H., Notaris di Batam;

2. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan pengembang/ developer yang sedang melakukan kegiatan pembangunan perumahan Glori View II di atas lahan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu);
3. Bahwa dalam rangka dan guna mengembangkan lahan untuk perumahan tersebut Penggugat telah melakukan kegiatan - kegiatan clearing/ pembersihan, cut and fill / pemotongan, dan kegiatan pemerataan elevasi tanah di atas lahan mentah (lahan yang belum jadi) untuk mendapatkan elevasi yang rata guna kepentingan pembangunan perumahan sesuai dengan ijin peruntukannya. Kegiatan- kegiatan clearing, cut and fill, dan pemerataan elevasi tanah tersebut telah selesai dengan telah dibangunnya bangunan tembok dinding batu miring sepanjang ± 100 meter (selanjutnya disebut "tembok pembatas") yang berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat II;
4. Bahwa permasalahan muncul antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II akibat adanya laporan polisi oleh Tergugat I dan atau Tergugat II terhadap Penggugat yang telah dilaporkan melakukan dugaan tindak pidana pengrusakan berdasarkan pasal 406 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana / KUHP;
5. Bahwa Penggugat sangat tidak menduga bahwa Tergugat I dan atau Tergugat II melaporkan perbuatan pidana pengrusakan pagar beton milik Tergugat, padahal jauh- jauh hari sebelumnya telah terjadi komunikasi dan pembicaraan- pembicaraan mengenai perbatasan tanah milik Tergugat II yang berbatasan langsung dengan tanah milik PT. Kukira Ata Kana agar dibangun tembok pembatas dan atau batu miring karena kondisi lahan yang tidak rata dimana lahan milik Tergugat II berada diatas sedangkan lahan milik PT.Kukira Ata Kana yang akan dibangun Penggugat menjadi perumahan berada pada elevasi dibawah ;
6. Bahwa untuk membangun tembok pembatas dan atau batu miring Penggugat, telah menyelesaikan pembangunannya di sepanjang batas tanah milik Tergugat II sepanjang ± 100 meter, tembok pembatas dan atau batu miring yang dibangun Penggugat juga untuk kepentingan Tergugat II sebagai pemilik lahan yang berbatasan langsung dengan lahan yang dibangun Penggugat, bahkan Tergugat II pernah meminta secara tertulis melalui Tergugat I selaku direktur Kepada PT.Kukira Ata Kana selaku pemilik lahan dan kepada Penggugat selaku Pengembang/Develover untuk

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Btm.



dapat melaksanakan percepatan pembangunan tembok pembatas dan atau batu miring untuk menghindari terjadi pengikisan dan longsor dimana pada saat pelaksanaan pengerjaan tembok pembatas dan atau batu miring terjadi hujan terus menerus namun dengan upaya keras dan untuk kebaikan bersama akhirnya pembangunan tembok pembatas dan atau batu miring tersebut telah selesai dibangun ;

7. Bahwa akibat dari pembangunan tembok pembatas oleh Penggugat, setelah beberapa waktu saat pengerjaan, yang ketika pada waktu pembangunan sekira bulan Desember 2014 musim penghujan **dan di lokasi pembangunan terjadi hujan terus menerus mengakibatkan bangunan pagar beton milik Tergugat II menjadi roboh secara bertahap/sedikit demi sedikit**, dan sesuai surat dari Tergugat II yang ditandatangani oleh tergugat I selaku Direktur, Tergugat II sangat jelas dan terang benderang telah mengetahui penyebab robohnya pagar beton akibat pengikisan tanah dan akibat hujan yang terus menerus terjadi di lokasi pembangunan tembok pembatasan dan batu miring, bukan akibat langsung yang dilakukan oleh Penggugat , karena sangat naif Penggugat selaku Pengembang besar yang telah membangun ribuan unit rumah dan ruko di Batam datang ke lokasi hanya untuk merobohkan pagar milik Tergugat II;
8. Bahwa ***dengan demikian Tergugat I dan atau Tergugat II telah dengan sadar dan sengaja telah melakukan tindakan memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana, padahal mengetahui bahwa hal itu tidak dilakukan (Vide Pasal 220 KUHP)***;
9. Bahwa seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan Penggugat telah sesuai dengan rencana pembangunan dari PT. KUKIRA ATA KANA serta semua pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat berada di atas lahan milik PT. KUKIRA ATA KANA yang sah menurut hukum;
10. Bahwa pasal 630a BW juga menjamin ***(1) “ Tiap-tiap pemilik pekarangan berhak memaksakan kepada masing-masing pemilik pekarangan tetangganya akan membuat tanda-tanda perbatasan antara pekarangan mereka “ dan (2) “ Pembuatan tanda-tanda perbatasan itu harus dilakukan atas pembiayaan bersama “***;
11. Bahwa dasar gugatan a quo adalah sangat berdasarkan hukum mengingat pengertian perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan :
 - Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku, atau hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak yang diakui oleh



hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik;

- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau kewajiban hukum yang dimaksud ini adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis;
- Perbuatan yang melanggar kesusilaan (*goedzed*) atau manakala perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut menerbitkan kerugian bagi orang lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum;
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*inriust tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*).

Jadi jika seseorang melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain, namun tidak dengan melanggar pasal-pasal dalam undang-undang (hukum tertulis), maka orang tersebut masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

12. Bahwa perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II yang telah melakukan tindakan memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana kepada pihak Turut Tergugat, padahal mengetahui bahwa hal itu tidak dilakukan (**Vide Pasal 220 KUHP**) adalah jelas-jelas perbuatan yang melanggar hukum dan sangat merugikan Penggugat sehingga sangat tepat dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat berhak menuntut Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas jelas dan terang perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II telah melanggar hak-hak Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dan sangat patut dan berdasarkan hukum perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II tersebut dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam **pasal 1365 KUHP**Perdata sebagai berikut:

“bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian berdasarkan hukum apabila Tergugat I dan atau Tergugat II dihukum untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita Penggugat;

14. Bahwa disamping perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan Undang- Undang, berdasarkan dalil-dalil yang telah jelaskan pada awal gugatan a quo ternyata perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II benar- benar telah bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bahkan dengan tanpa mempertimbangkan keseimbangan dalam hubungan bertetangga telah dengan berupaya mengganggu Penggugat dengan tanpa dasar dan cenderung fitnah sehingga sangat **merugikan kedudukan dan kehormatan serta nama baik Penggugat (kerugian immaterial)**, sehingga cukup beralasan hukum bila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengganti kerugian immateriil terhadap harga diri , kedudukan, kehormatan, dan martabat Penggugat yang telah dilaporkan kepada Turut Tergugat dengan nilai sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apalagi Tergugat I telah memberikan berita-berita, pernyataan-pernyataan tidak bertanggung jawab kepada rekan- rekan bisnis Penggugat bahwa Penggugat akan “segera ditahan ” oleh Turut Tergugat;
15. Bahwa oleh karena berita –berita yang dibuat oleh Tergugat I atau Tergugat II akhirnya rekaman bisnis Penggugat yang menjual keramik dengan cara barter keramik dengan rumah, melakukan pembatalan dengan Penggugat dimana akibat pembatalan ini Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar 2.130.000.000,-(dua milyar seratus tiga puluh juta rupiah) ;
16. Bahwa Turut Tergugat ditarik dalam gugatan a quo didasari atas alasan- alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa Turut Tergugat telah memanggil Penggugat berdasarkan laporan polisi dari Tergugat I dengan laporan No. LP-B/49/V/2015/SPKT-Kepri tanggal 19 Mei 2015;
 - b. Bahwa dalam laporan tersebut secara jelas dinyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai “TERLAPOR”, padahal dalam hukum KUHP tidak mengenal istilah “TERLAPOR” yang ada adalah status saksi dan tersangka, karena jelas diatur bahwa yang menjadi objek laporan adalah perbuatan atau peristiwa pidananya bukan orangnya;
 - c. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti laporan dari pelapor (Tergugat I dan atau Tergugat II), Turut Tergugat tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar karena dengan serta merta dan tiba- tiba, Turut

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan No; SP-Sidik/130.a/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 09 Juni 2015 tanpa terlebih dahulu melakukan tindakan- tindakan pendahuluan terhadap laporan yang dibuat oleh Tergugat I apabila mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

- d. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan / Sprindik tersebut mengandung pengertian bahwa Turut Tergugat telah mempunyai dasar yang kuat untuk menetapkan bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh Tergugat I sebagai Pelapor adalah merupakan peristiwa pidana, padahal Penggugat I sama- sekali dan tidak pernah satu kalipun diminta dan diundang oleh Turut tergugat terlebih dahulu, tapi bagaimana mungkin Turut Tergugat secara semena- mena menetapkan peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana sedangkan Penggugat sama sekali tidak pernah diundang untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut;
- e. Bahwa walaupun Turut Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan, tetapi tentunya hukum mengatur dengan batasan yang jelas dan tegas bahwa harus melalui prosedur hukum yang jelas pula. Dengan keluarnya Sprindik tersebut menjadi bukti bahwa Turut Tergugat telah dengan semena- mena dan lalai melanggar prosedur penanganan laporan adanya dugaan terjadinya tindak pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- f. Bahwa Turut tergugat seharusnya memperhatikan aturan- aturan dalam melakukan tindakan peyidikan, adalah sikap dasar dari penyidik dalam memeriksa atau menyidik perkara pidana, bukanlah untuk mencari kesalahan orang melainkan dilandasi oleh sikap mencari kebenaran dan menegakkan keadilan, karena orang atau subjek pemeriksaan atau penyidikan adalah manusia dengan harkat dan martabatnya sebagai warga negara yang juga mempunyai hak-hak yang dilindungi hukum, sehingga tidak dapat dengan semena- mena diperhadapkan dengan hukum tanpa dasar yang jelas;
- g. Bahwa hal ini sekurang- kurangnya telah menimbulkan kecurigaan yang beralasan dari Penggugat bahwa laporan yang dibuat oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat sangat penuh dengan kepentingan yang tidak berdasarkan hukum dalam arti Turut Tergugat hanya mengakomodir guna kepentingan Tergugat I dan atau Tergugat II dengan tanpa

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan tujuan penyidikan itu sendiri yaitu mencari kebenaran dan keadilan;

17. Bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat dalam perkara a quo bertujuan agar Turut Tergugat tunduk dan mematuhi putusan yang dijatuhkan dalam perkara aquo;
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas cukup berdasarkan hukum apa yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa agar gugatan ini tidak ilusoir maka sangat berdasarkan hukum apabila majelis hakim yang memeriksa perkara aquo meletakkan sita jaminan atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat I dan tergugat II yang akan kami rinci dan kami mohonkan kemudian;
20. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat dan tidak dapat dibantah oleh Tergugat- Tergugat dan Turut Tergugat maka Para Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*), meskipun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi ;
Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan ;

DALAM POKOK PERKARA

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penyidik yang dilakukan oleh Turut Tergugat atas dasar pelaporan Tergugat I dan atau Tergugat II atas diri Penggugat sesuai laporan No. LP-B/49/V/2015/Ditreskrimum, tanggal 19 Mei 2015 dan Spridik No. SP.Sidik/130.a/vi/2015/Ditreskrimum, tanggal 09 Juni 2015 tidak sah secara hukum ;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk menghentikan Penyidikan sebagaimana Spridik No. SP.Sidik/130.a/vi/2015/Ditreskrimum, tanggal 09 Juni 2015 ;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 2.130.000.000.- (dua milyar seratus tiga puluh juta rupiah) dan atau Immaterial sebesar Rp. 800.000.000.- (deapan ratus juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada Penggugat Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar goode justitie rechdoen*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TIWIK, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator sesuai Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pdt.G/2015/PN. Btm. tanggal 19 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Desember 2015, Mediator memberitahukan bahwa proses mediasi tersebut gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, yang akan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUD :

Bahwa sesuai dengan materi gugatan tersebut PENGGUGAT pada prinsipnya menjelaskan bahwa dirinya merasa keberatan atas dilakukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan / penyidikan oleh TURUT TERGUGAT yakni Kepolisian Republik Indonesia terkait laporan PARA TERGUGAT tentang dugaan terjadinya perbuatan pidana PERUSAKAN sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga PENGUGAT menganggap PARA TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 220 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berupa : *“dengan sadar dan sengaja telah melakukan tindak pemberitahuan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana, padahal mengetahui bahwa hal itu tidak dilakukan”* (vide posita 8 & 12); sehingga aktifitas penyidikan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT dianggap sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang harus dihentikan sesuai permintaan PENGUGAT dalam petitum ke 4 (empat) gugatan tersebut;

Bahwa oleh karena dasar ketentuan hukum yang dijadikan pedoman PENGUGAT dalam melakukan gugatan terhadap PARA TERGUGAT adalah Pasal 220 KUHP, yang selanjutnya PENGUGAT pula menuntut agar TURUT TERGUGAT menghentikan aktifitas penyidikan (pro-justicia) yang dilaksanakan terkait dugaan pelanggaran Pasal 406 KUHP dihentikan, maka dengan demikian secara absolut perkara tersebut merupakan ranah kewenangan Peradilan Pidana, sehingga Majelis Persidangan *aquo* yang digelar dan tunduk berdasarkan Hukum Acara Perdata tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim perkara *aquo* yang digelar dan tunduk berdasarkan Hukum Acara Perdata tidak berwenang untuk memeriksa perkara gugatan PENGUGAT, maka dengan demikian Mohon Majelis Hakim menyatakan MENOLAK GUGATAN PENGUGAT atau setidaknya menyatakan TIDAK DAPAT MENERIMA / mengadili Perkara tersebut;

JAWABAN PADA POKOK PERKARA :

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan PENGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT;
2. Bahwa segala hal yang disampaikan oleh PARA TERGUGAT dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa tidak benar PARA TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 220 KUHP berupa *“Dengan sadar dan sengaja telah melakukan tindak pemberitahuan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana, padahal mengetahui bahwa hal itu tidak dilakukan”* (vide posita 8 & 12)“ sebab justru PARA TERGUGAT memiliki alasan untuk melaporkan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT kepada pihak yang berwenang atas dugaan melanggar ketentuan Pasal 406 KUHP sesuai sifat dari pidana itu sendiri yang merupakan ranah hukum publik;

4. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT selaku warga Negara yang patuh dan taat terhadap hukum, maka tindakan PARA TERGUGAT membuat laporan polisi terkait perbuatan PENGUGAT yang diduga melanggar ketentuan Pasal 406 KUHP demi menghindari *eigenrichting* adalah tindakan hukum yang benar dan dibenarkan sehingga tidak tepat apabila disebut sebagai melanggar hukum;
5. Bahwa keberatan PENGUGAT terkait upaya penyidikan oleh Kepolisian kiranya dapat dilaksanakan berdasarkan pembuktian melalui jalur-jalur umum yang dibenarkan baik berdasarkan pemberian keterangan serta bukti yang meringankan selama proses penyidikan oleh PENGUGAT, maupun proses perlawanan dalam bentuk PRAPERADILAN yang telah diatur dan dimungkinkan berdasarkan undang-undang, sehingga tidaklah tepat apabila keberatan tersebut diwujudkan dalam bentuk gugatan perdata pada saat penyidikan sedang berjalan;
6. Oleh karena alasan gugatan PENGUGAT untuk meminta penghentian penyidikan adalah suatu hal yang tidak patut dan tidak dibenarkan menurut hukum, maka alasan terkait kerugian material PENGUGAT karena sebab maupun alasan apapun juga tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Berdasarkan uraian jawaban baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, maka dengan ini PARA TERGUGAT menyampaikan permohonan kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memperhatikan eksepsi dan jawaban PARA TERGUGAT sehingga pada akhirnya memutuskan MENOLAK seluruh gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

II. DALAM JAWABAN

Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh posita dan petitum yang dikemukakan Penggugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. PENERIMAAN LAPORAN

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Kepri telah menerima laporan dari

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang warga negara Indonesia bernama LUFKIN CONITRA yang melaporkan tentang dugaan telah terjadinya peristiwa pidana yang kemudian dituangkan dalam bentuk Laporan Polisi Nomor LP-B/49/V/2015/SPKT-Kepri, tanggal 19 Mei 2015 (Vide Bukti T.1.1).

Adapun pengertian LAPORAN POLISI dapat dilihat pada Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah :

“Laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Adapun yang dimaksud dengan “LAPORAN” atau “PENGADUAN” adalah sebagai berikut :

“LAPORAN adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”. {Pasal 1 ayat (24) KUHP}

“PENGADUAN adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya”. {Pasal 1 ayat (25) KUHP}

“LAPORAN adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”. {Pasal 1 ayat (14) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana}

“PENGADUAN adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya”. {Pasal 1 ayat (15) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana}.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengacu kepada pengertian tersebut di atas maka pada *hakekatnya LAPORAN POLISI berisikan tentang LAPORAN atau PENGADUAN tentang adanya dugaan tentang peristiwa pidana.*

Adapun kewenangan Polri dalam menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana telah diatur dalam KUHAP sebagai berikut :

"Penyelidik adalah setiap pejabat POLRI." (Pasal 4 KUHAP)

"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana." (Pasal 5 ayat (1) huruf a ke-1 KUHAP)

Kewenangan Polri dalam menerima Laporan atau Pengaduan juga diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2012 tentang POLRI yang berbunyi : *"Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 POLRI secara umum berwenang menerima laporan dan/atau pengaduan."*

Dengan demikian Penerimaan Laporan dari saudara LUFKIN CONITRA oleh pihak Turut Tergugat sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP-B/49/V/2015/SPKT-Kepri tanggal 19 Mei 2015, *dst bukanlah merupakan perbuatan yang melawan hukum.* Sebaliknya merupakan tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEGIATAN PENYELIDIKAN

Menindaklanjuti Laporan Polisi tersebut Penyelidik Polri menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.LIDIK/62.a/V/2015/ Ditreskrimum, tanggal 28 Mei 2015 (Vide Bukti T.1.2).

Surat Perintah Penyelidikan tersebut kemudian dalam pelaksanaannya dikeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/62.b/V/2015/ Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2015 (Vide Bukti T.1.3) untuk melakukan tugas-tugas Penyelidikan.

Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan penyelidikan tersebut adalah mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :



➤ Pasal 4 dan 5 KUHAP

Pasal 5 ayat (1), KUHAP :

“Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

- a. *Karena kewajibannya mempunyai wewenang ;*
 - 1) *Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;*
 - 2) *Mencari keterangan dan barang bukti;*
 - 3) *Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
 - 4) *Mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab.*
- b. *Atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa :*
 - 1) *Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;*
 - 2) *Pemeriksaan dan penyitaan surat;*
 - 3) *Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;*
 - 4) *Membawa dan menghadapkan seorang kepada Penyidik.*

➤ Pasal 14 ayat (1) huruf g UURI NO. 2 Tahun 2002 tentang POLRI yang berbunyi : *“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, POLRI bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.*

➤ Pasal 11-13 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

- 1) Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b yang berbunyi : Kegiatan penyelidikan dilakukan;
 - a. Sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan.
 - b. Sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.
- 2) Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi : *Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan*



bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

- *Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;*
- *Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan*
- *Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa*

3) Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi : “Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik”.

➤ Pasal 5 pada Peraturan Kepala Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi :

- 1) Penyelidikan dalam rangka penyidikan tindak pidana, dilakukan sebelum dan setelah adanya laporan polisi dan/atau pengaduan.
- 2) Penyidik setelah menerima laporan/pengaduan segera mencari keterangan dan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilaporkan/diadukan.
- 3) Penyelidikan harus menjunjung tinggi objektivitas, berdasarkan fakta.
- 4) Penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan wajib dilengkapi dengan surat perintah.
- 5) Penyidik dalam melaksanakan pengolahan dan pengamanan TKP wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberdayakan fungsi pendukung.
- 6) Dalam melaksanakan penyelidikan harus dibuat rencana penyelidikan sebagai pendukung dan pedoman dalam pelaksanaan penyelidikan.
- 7) Penyelidikan dilakukan melalui kegiatan Pengolahan TKP; Pengamatan; Wawancara; Pembuntutan; Penyamaran; Pelacakan; Penelitian dan Analisa dokumen.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Btm.



- 8) hasil penyelidikan disampaikan kepada pimpinan yang memuat analisa ada tidaknya tindak pidana dalam laporan atau pengaduan.
- 9) Pelaksanaan penyelidikan lebih rinci diatur dalam Standar Operasional Prosedur Penyelidikan tercantum dalam lampiran "B" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Adapun rangkaian tindakan Penyelidik dalam melaksanakan tugas Penyelidikan adalah melakukan wawancara/interview terhadap para saksi dan melakukan dokumentasi di TKP yang berada di lokasi lahan milik PT. Putra Padu Mitra Jaya.

Terkait tugas-tugas Penyelidikan tersebut telah dibuatkan *Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tertanggal 02 Juni 2015 (Bukti Vide T.1.4)* yang telah ditandatangani oleh Penyelidik untuk kemudian dilaporkan kepada atasan Penyelidik.

Selanjutnya terhadap hasil Penyelidikan tersebut dilakukan Gelar Perkara Internal dengan hasil rekomendasi :

- Agar Penyelidik melakukan langkah-langkah proses Penyidikan untuk membuat terang perkara dimaksud.

Dengan memperhatikan fakta-fakta perbuatan dan rujukan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sangat jelas bahwa Kegiatan Penyelidikan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat sesudah adanya Laporan/Pengaduan tentang dugaan tindak pidana pengrusakan sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP-B/49/V/2015/SPKT-Kepri, tanggal 19 Mei 2015, *bukan merupakan perbuatan melawan hukum* dikarenakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KEGIATAN PENYIDIKAN

Bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri telah melakukan Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 406 KUHP yang yang terjadi pada sekira bulan Januari 2014 di Puri Industrial Park 2000 Batam Center, sesuai Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Sidik/130.a/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 09 Juni 2015 (Vide Bukti T.1.5) yang berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan telah mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/40/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 12 Juni 2015 (Vide Bukti T.1.6).

Adapun kegiatan-kegiatan dalam rangka penyidikan yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pemanggilan, sebagai berikut :

- 1) Surat Dirreskrimum Polda Kepri Nomor : B/96/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 12 Juni 2015 perihal Permintaan menghadirkan Saksi dan Pengukuran Ulang (Vide Bukti T.1.7);
- 2) Surat Dirreskrimum Nomor : B/98/VI/2015/Ditreskrimum tertanggal 22 Juni 2015 perihal permohonan Memberikan Keterangan selaku Ahli, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. BATAM STRUCTURAL ENGINEER, yang kemudian dilakukan pemeriksaan tertanggal 25 Juni 2015 (Vide Bukti T.1.8);
- 3) Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/ /VI/2015/Ditreskrimum tanggal Juni 2015 kepada LUFKIN CONITRA selaku Saksi (Vide Bukti T.1.9);
- 4) Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/465/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 26 Juni 2015 kepada RIKI LIM selaku Saksi (Vide Bukti T.1.10);
- 5) Surat Panggilan II Nomor : SP.Gil/465.a/VII/2015/Ditreskrimum tanggal 10 Juli 2015 (Vide Bukti T.1.11);
- 6) Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/466/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 26 Juni 2015 selaku Saksi an. MUHAMMAD YUNUS (Vide Bukti T.1.12);
- 7) Surat Dirreskrimum Polda Kepri Nomor : B/215/VII/Ditreskrimum tanggal 29 Juli 2015 (Vide Bukti T.1.13);
- 8) Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/723/XI/2015/Ditreskrimum tanggal 06 November 2015 selaku Saksi kepada HERIANTO (Vide Bukti T.1.14);
- 9) Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/723/XI/2015/Ditreskrimum tanggal 06 November 2015 selaku saksi kepada VICTOR MULIA SIMANUNGKALIT (Vide Bukti T.1.15);
- 10) Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/745/XI/2015/Ditreskrimum tanggal 13 November 2015 selaku saksi kepada HARTONO SALIM (Vide Bukti T.1.16);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/625/IX/2015/Ditreskrimum tanggal 14 November 2015 selaku saksi kepada RIKI LIM (Vide Bukti T.1.17);
- 12) Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/625.a/IX/2015/Ditreskrimum tanggal 06 Oktober 2015 selaku saksi kepada RIKI LIM (Vide Bukti T.1.18).

Bukti tanda terima terhadap surat panggilan tersebut tercatat pada buku ekspedisi . (Vide Bukti T.1.19)

Kegiatan-kegiatan penyidikan tersebut di atas dilaksanakan oleh penyidik Polri dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- 1) *Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP yang berbunyi : “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”.*
- 2) *Pasal 112 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : “Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhitungkan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.*
- 3) *Pasal 112 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.*
- 4) *Pasal 26 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : “ Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c meliputi ‘Pemanggilan’.*
- 5) *Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :
Ayat (1) : “pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan panggilan atas dasar laporan polisi, laporan hasil*



penyelidikan, dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara.”

Ayat (2) : “Surat panggilan ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik.

Ayat (3) : “Surat panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan.

Ayat (5) : Dalam hal dipanggil tidak datang kepada penyidik tanpa alasan yang sah penyidik membuat surat panggilan kedua.

Ayat (6) : Apabila panggilan kedua tidak datang kepada penyidik sesuai waktu yang telah ditetapkan penyidik menerbitkan surat perintah membawa.

6) Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : “Dalam hal saksi atau ahli bersedia hadir untuk memberikan keterangan tanpa surat panggilan, surat panggilan dapat dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik dan saksi atau Ahli, sesaat sebelum pemeriksaan dilakukan”.

7) Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :

Dengan memperhatikan fakta-fakta perbuatan dan rujukan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sangat jelas bahwa kegiatan-kegiatan penyidikan berupa kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para saksi/ahli yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/49/V/2015/SPKT-Kepri tanggal 19 Mei 2015 bukanlah perbuatan melawan hukum dikarenakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dengan ini Turut Tergugat menyimpulkan bahwa seluruh tindakan Turut Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penerimaan laporan/pengaduan, kegiatan-kegiatan penyelidikan dan kegiatan-kegiatan penyidikan sehubungan dengan penanganan Laporan Polisi Nomor : LP-B/49/V/2015/SPKT-Kepri, tanggal 19 Mei 2015 sebagaimana telah diuraikan diatas adalah Bukan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum melainkan merupakan tindakan Penegakan Hukum yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya Turut Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Turut Tergugat TIDAK Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak gugatan dari penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah SAH MENURUTHUKUM ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya atau menurut keadilan yang baik.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi kompetensi absolut (wewenang mengadili) dalam jawaban Para Tergugat, selanjutnya telah dijatuhkan Putusan Sela oleh Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 244/Pdt.G/2015/PN. Btm;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Btm.



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Penggugat yang menganggap perbuatan Para Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 220 KUHP dan selanjutnya menuntut agar aktifitas penyidikan (pro justicia) yang dilakukan oleh Turut Tergugat atas dugaan pelanggaran Pasal 406 dihentikan, dengan demikian secara absolut perkara tersebut merupakan ranah kewenangan peradilan pidana, sehingga persidangan yang digelar dan tunduk berdasarkan hukum acara perdata tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang telah diberikan tanggapan oleh Penggugat selanjutnya Majelis Hakim telah menentukan sikap melalui Putusan Sela tertanggal 23 Februari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 244/Pdt.G/2015/PN. Btm;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Para Tergugat telah ditentukan hukumnya dalam Putusan Sela di atas, dengan demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai laporan polisi yang dilakukan oleh Tergugat I dan



Tergugat II terhadap Penggugat oleh karena tindak pidana pengrusakan berdasarkan Pasal 406 KUHP, padahal perbuatan Penggugat membangun tembok pembatas dan atau batu miring yang berbatasan antara tanah milik Tergugat II dan tanah milik PT. Kukira Atakana (lahan yang dibangun Penggugat) telah dibicarakan atau dikomunikasikan oleh para pihak, dan robohnya bangunan pagar beton milik Tergugat II disebabkan oleh pengikisan tanah dan akibat hujan yang terus menerus di lokasi pembangunan tembok pembatas dan atau batu miring bukan akibat langsung yang dilakukan oleh Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat laporan polisi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Para Tergugat memiliki alasan untuk melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwenang atas dugaan melanggar ketentuan Pasal 406 KUHP sesuai sifat dari pidana itu sendiri yang merupakan ranah hukum publik dan Para Tergugat adalah warga negara yang patuh dan taat terhadap hukum, maka tindakan Para Tergugat membuat laporan polisi terkait perbuatan Penggugat yang diduga melanggar ketentuan Pasal 406 KUHP demi menghindari *eigenrichting* adalah tindakan hukum yang benar dan dibenarkan sehingga tidak tepat apabila disebut sebagai melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan Polri dalam menerima laporan dari saudara LUFKIN CONITRA sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP-B/49/V/2015/SPKT-Kepri tanggal 19 Mei 2015, dan selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.LIDIK/62.a/V/2015/ Ditreskrimum, tanggal 28 Mei 2015 dan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri Nomor : SP.Sidik/130.a/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 09 Juni 2015 bukanlah perbuatan yang melawan hukum karena merupakan tindakan penegakan hukum yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah perusahaan pengembang/developer Pemegang Hak Kuasa mutlak untuk mengurus, membangun, serta, menjual kegiatan pembangunan perumahan Glori View II dari PT. KUKIRA ATAKANA berdasarkan Akta No. 28 tertanggal 29 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, akta No. 27 tertanggal 29 Agustus 2012, serta Akta No. 26 tertanggal 29 Agustus 2012 atas lahan seluas 35.000 m² berlokasi di Batam Center berdasarkan perjanjian kerjasama No.25 Tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Notaris RITA RUMONDANG AGUSTINA SIMANJUNTAK, S.H., Notaris di Batam;

- bahwa dalam rangka dan guna mengembangkan lahan untuk perumahan tersebut Penggugat telah melakukan kegiatan - kegiatan *clearing*/pembersihan, *cut and fill* / pemotongan, dan kegiatan pemerataan elevasi tanah di atas lahan mentah (lahan yang belum jadi) untuk mendapatkan elevasi yang rata guna kepentingan pembangunan perumahan sesuai dengan ijin peruntukannya. Kegiatan- kegiatan *clearing*, *cut and fill*, dan pemerataan elevasi tanah tersebut telah selesai dengan telah dibangunnya bangunan tembok dinding batu miring sepanjang ±100 meter (selanjutnya disebut "tembok pembatas") yang berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat II, dimana lahan milik Tergugat II berada di atas sedangkan lahan milik PT.Kukira Ata Kana yang akan dibangun Penggugat menjadi perumahan berada pada elevasi di bawah;
- bahwa oleh karena bangunan pagar beton milik Tergugat II menjadi roboh secara bertahap/sedikit demi sedikit selanjutnya Tergugat I dan atau Tergugat II membuat laporan polisi terhadap Penggugat dengan dugaan tindak pidana pengrusakan berdasarkan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / KUHP;
- bahwa Turut Tergugat telah memanggil Penggugat berdasarkan laporan polisi dari Tergugat I dengan laporan No. LP-B/49/V/2015/SPKT-Kepri tanggal 19 Mei 2015 dan telah mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan No : SP.Sidik/130.a/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 09 Juni 2015;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah laporan polisi Tergugat I dan Tergugat II atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyidikan No : SP.Sidik/130.a/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 09 Juni 2015 merupakan perbuatan melawan hukum? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai peristiwa robohnya bangunan pagar beton milik Tergugat II yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai perbuatan melawan hukum ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-23;

Menimbang, bahwa adapun bukti tertulis Penggugat tersebut berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Pendirian PT.GLORY POINT Nomor : 310 tanggal 23 Desember 2006, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Salinan Akta Berita Acara RUPS PT.GLORY POINT Nomor : 81 tanggal 21 Nopember 2014, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-43938.40.22. 2014, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Gambar Penetapan Lokasi PT. KUKIRA ATA KANA Nomor : 212.23090022.C1 tanggal 13 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Untuk Membangun Nomor : 27 tanggal 29 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Perpanjangan Ke Empat Izin Pematangan Lahan (Tahap II) tanggal 21 Nopember 2013, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Tugas Nomor : 408/A2.1/11/2013, tanggal 21 Nopember 2013, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Izin Pematangan Lahan Tahap Lima, Nomor : B/5064/A4.1/10/2015 tanggal 16 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Tugas Nomor : 160/A4.1/10/2015 tanggal 16 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Persetujuan ANDALALIN Nomor : 551.11/PHB-D/137/IX/2015 tanggal 25 September 2015, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/465/VI/2015/Ditreskrimum, tanggal 26 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/465.a/VII/2015/Ditreskrimum, tanggal 10 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/625/IX/2015/Ditreskrimum, tanggal 14 September 2015, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/625.a/X/2015/Ditreskrimum, bulan Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-14;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat Hal : Pekerjaan Pembuatan Batu Miring No : 01/SK-PMJ/I/2015/Revisi I, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat No : 014-GVI/SK/GP-PPMJ/IV/2015 Hal : Batu Miring dan Pembuangan Air, tanggal 12 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 13773, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Surat Nomor : 023/KAK/IX/2015 tanggal 2 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-17a;
19. Fotocopy Keputusan Walikota Batam Nomor : 240/IL/BPMPTSP-BTM/XII/ 2015 tanggal 16 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-18;
20. Fotocopy Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Nomor: 121/BAPEDAL/REKOM/UKL-UPL/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P-19;
21. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara PT. Glory Point dan PT. Batam Cahaya Perdana tanggal 2 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-20;
22. Fotocopy Surat Pembatalan Perjanjian Barter tanggal 6 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-21;
23. Fotocopy Foto-foto Tembok Batas Bersama, selanjutnya diberi tanda P-22;
24. Fotocopy Dokrin tentang wujud Ganti Rugi menurut KUHPerdara, selanjutnya diberi tanda P-23;

Manimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti P-12, P-16, P-17, P-17a, P-22 dan P-23 tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan masing-masing telah dibubuhi materai cukup dengan demikian sah secara formal dapat digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 s/d P-23 pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Glory Point (Penggugat) adalah penerima kuasa untuk melaksanakan pembangunan di atas sebidang tanah seluas 35.000 (tiga puluh lima ribu)m2 di wilayah khusus Batam Center milik PT. Kukira Ata Kana dengan peruntukkan perumahan, yang telah mendapat izin pematangan lahan (*cut and fill*) dari Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) dari Dinas Perhubungan Kota Batam serta izin lingkungan dari

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, selanjutnya menerima surat panggilan dari Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) Kepulauan Riau (Turut Tergugat) untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 406 KUHP atas Laporan Polisi Nomor : LP-B/49/V/2015/SPKT-Kepri tanggal 19 Mei 2015 yang dilaporkan oleh LUFKIN CONITRA (Tergugat I) dengan terlapor RIKI LIM (Direktur PT. Glory Point) Penggugat, dan oleh sebab adanya informasi masalah hukum dengan polisi tersebut, pihak PT. Batam Cahaya Perdana membatalkan Perjanjian Barter dengan PT. Glory Point (Penggugat) yang dibuat pada tanggal 2 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat, dari Tergugat I berupa bukti TI-1 sampai dengan TI-2 dan dari Tergugat II berupa TII-1 sampai dengan TII-3;

Menimbang, bahwa adapun bukti tertulis Tergugat I adalah surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama LUFKIN CONITRA, selanjutnya diberi tanda TI-1;
2. Fotocopy Tanda Bukti Lapor No. TBL/49/V/2015/SKPT-KEPRI, selanjutnya diberi tanda TI-2;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Tergugat II adalah surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta RUPS Luar Biasa PT.PUTRA PADU MITRA JAYA No.18 tanggal 24 Desember 2013, dibuat dihadapan AGNY YUANITA M.TAMBUNAN, S.H. Notaris Kota Batam, selanjutnya diberi tanda TII-1;
2. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan Gedung No.KPTS.454/IMB/BPM-BTM/XI.2013 tertanggal 26 November 2013 atas nama PT. PUTRA PADU MITRA JAYA, selanjutnya diberi tanda TII-2;
3. Fotocopy Sertifikat HGB No. 12008 atas nama Tergugat II, selanjutnya diberi tanda TII-3;
4. Fotocopy Surat Hal : Pekerjaan Pembuatan Batu Miring No : 01/SK-PMJ/I/2015/Revisi I, selanjutnya diberi tanda TII-4;
5. Fotocopy Foto Kondisi Pagar Tembok milik Tergugat II sebelum roboh akibat pekerjaan Para Penggugat, selanjutnya diberi tanda TII-5;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Foto Kondisi Batu Miring Hasil Pekerjaan Para Penggugat yang telah rusak dan hancur beberapa hari setelah pemasangan, selanjutnya diberi tanda TII-6;

Manimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali TII-3 s/d TII-6 ditunjukkan copy-nya dan masing-masing telah dibubuhi materai cukup dengan demikian sah secara formal dapat digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat TI-1 s/d. TI-2 dan TII-1 s/d TII-6 menerangkan pada pokoknya bahwa LUFKIN CONITRA (Tergugat I) selaku Direktur Utama PT. Putra Padu Mitra Jaya (Tergugat II) telah membuat Laporan Polisi kepada Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Kepri pada tanggal 19 Mei 2015 dengan pihak terlapor PT. Glory Point (RIKI LIM) oleh karena dugaan perkara pengrusakan Pasal 406 KUHP di tempat kejadian PT. Putra Padu Mitra Jaya di Komplek Puri Industrial Park 2000 Kota Batam sehingga korban (pelapor) mengalami kerugian Rp 1,2 Milyar berikut gambar foto tembok pembatas sepanjang 100 meter yang dibangun Tergugat II dan merupakan batas lahan milik Tergugat II dan Penggugat, hancur dan roboh;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil bantahannya pula Turut Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa bukti TT-2 sampai dengan TT-5 dan TT-7 sampai dengan TT-19 sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan No : SP.Lidik/62.a/V/2015/ Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda TT-2;
2. Fotocopy Surat Perintah Tugas No : SP.Gas/62.b/V/2015/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda TT-3;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan No : SP.Sidik/130.a/VI/2015/ Ditreskrimum tanggal 09 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda TT-4;
4. Fotocopy Surat Perintah Tugas No : SP.Gas/130.b/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 09 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda TT-5;
5. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Kepri Nomor : B/96/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 12 Juni 2015 perihal Permintaan menghadirkan Saksi dan Pengukuran Ulang, selanjutnya diberi tanda TT-7;
6. Fotocopy Surat Dirreskrimum Nomor : B/98/VI/2015/Ditreskrimum tertanggal 22 Juni 2015 perihal permohonan Memberikan Keterangan selaku Ahli, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. BATAM STRUCTURAL

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGINEER, yang kemudian dilakukan pemeriksaan tertanggal 25 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda TT-8;

7. Fotocopy Panggilan Nomor : SP.Gil/749/XI/2015/Ditreskrimum tanggai 18 November 2015 kepada LUFKIN CONITRA selaku Saksi, selanjutnya diberi tanda TT-9;
8. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/465/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 26 Juni 2015 kepada RIKI LIM selaku Saksi, selanjutnya diberi tanda TT-10;
9. Fotocopy Surat Panggilan II Nomor : SP.Gil/465.a/VII/2015/Ditreskrimum tanggal 10 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda TT-11;
10. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/466/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 26 Juni 2015 selaku Saksi an. MUHAMMAD YUNUS, selanjutnya diberi tanda TT-12;
11. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Kepri No : B/215/VII/Ditreskrimum tanggal 29 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda TT-13;
12. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/723/XI/2015/Ditreskrimum tanggal 06 Nopember 2015 selaku saksi kepada HERIANTO, selanjutnya diberi tanda TT-14;
13. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/798/XII/2015/Ditreskrimum tanggal 04 Desember 2015 selaku saksi kepada VICTOR MULIA SIMANUNGKALIT, selanjutnya diberi tanda TT-15;
14. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/745/XI/2015/Ditreskrimum tanggal 13 Nopember 2015 selaku saksi kepada HARTONO SALIM, selanjutnya diberi tanda TT-16;
15. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/625/IX/2015/Ditreskrimum tanggal 14 September 2015 selaku saksi kepada RIKI LIM, selanjutnya diberi tanda TT-17;
16. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/625.a/IX/2015/Ditreskrimum tanggal 06 Oktober 2015 selaku saksi kepada RIKI LIM, selanjutnya diberi tanda TT-18;
17. Fotocopy Buku Expedisi sebagai tanda terima, selanjutnya diberi tanda TT-19;

Manimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan masing-masing telah dibubuhi materai cukup dengan demikian sah secara formal dapat digunakan dalam pembuktian;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat seluruhnya menerangkan pada pokoknya tentang ketentuan dan tindakan teknis polisi sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya di tingkat penyelidikan dan penyidikan perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Laporan Polisi Nomor : LP-B/49/V/2015/SPKT-Kepri tanggal 19 Mei 2015 terjadi oleh karena Pelapor LUFKIN CONITRA (Tergugat I) selaku Direktur Utama PT. Putra Padu Mitra Jaya (Tergugat II) merasa dirugikan atas perbuatan Terlapor/Penggugat PT. Glory Point (RIKI LIM) yang mengakibatkan tembok pembatas sepanjang 100 meter yang dibangun Tergugat II dan merupakan batas lahan milik Tergugat II dan Penggugat hancur dan roboh oleh karena pemotongan tanah dan tidak diselesaikannya sisa pekerjaan pembangunan batu miring sehingga dilaporkan dengan dugaan perkara Pengerusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP;

Menimbang, bahwa ternyata laporan polisi yang diikuti dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian tersebut telah membuat Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu dibatakannya perjanjian barter antara Penggugat dan PT. Batam Cahaya Perdana yang merupakan rekanan bisnis yang menjual keramik dengan cara barter keramik dengan rumah, dan kerugian immateriil karena rusaknya kehormatan dan nama baik Penggugat, mengingat soal pembangunan batu miring itu sendiri pernah dibicarakan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) atau dengan suatu keputusan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain (lihat : WIRJONO PROJODIKORO, Perbuatan Melanggar Hukum, 2000, Mandar Madju, Bandung, hal. 8);

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Jadi, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari :

1. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. (*Lihat: Putusan Lindenbaum-Cohen HR 1919*);

2. Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesalahan;
3. Mengakibatkan kerugian, dan;
4. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan Para Tergugat yang melaporkan perbuatan Penggugat kepada pihak kepolisian (Turut Tergugat) dengan dugaan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 406 KUHP dengan dasar rusak atau hancurnya tembok pembatas yang dibangun dan milik Tergugat II, adalah kewajiban hukum bagi setiap warga negara untuk melaporkan terjadinya suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum, hal ini penting dilakukan untuk menghindari terjadinya *eigenrichting* atau sikap “main hakim sendiri” yang dapat mengganggu ketertiban umum dan untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku maupun korban;

Menimbang, bahwa kewajiban hukum warga negara tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sebab hilangnya keuntungan atau kerugian yang akan datang bagi usaha bisnis yang dijalankan bagi setiap orang atau suatu badan hukum karena hal itu bagian dari resiko dan tanggung jawab yang harus dipikul bagi setiap orang atau badan hukum yang menjalani proses peradilan pidana, dengan demikian perbuatan Para Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 haruslah ditolak :

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat telah ditolak, maka tidak cukup alasan untuk memepertimbangkan petitum lainnya, sehingga menurut Pengadilan gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat berada di pihak yang kalah, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam R.Bg, KUH Perdata dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 244/Pdt.G/2015/PN. Btm;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.556.000,- (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2016, oleh kami, Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endi Nurindra Putra, S.H., M.H. dan Jasael, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Btm. tanggal 28 Oktober 2015, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eli Agustuti, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

Wahyu Prasetyo wibowo., S.H., M.H.

Jasael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eli Agustuti, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Materai	Rp	6.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. PNPB Panggilan	Rp	60.000,00
6. Risalah Panggilan	Rp	1.405.000,00
Jumlah Keseluruhan	Rp	1.556.000,00

(satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)